



Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri)

Nurul Hasana, Mustopa, Enceng Arif Faizal, Syamsul Falah, Dadang Syaripudin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Surel Korespondensi: nurul.hasana@uinsgd.ac.id

Keywords:

*Judicial
Authority; Sharia
Banking Dispute;
Formal Defect.*

Abstract

This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the parties could determine the clause of choice of forum for resolving banking disputes by litigation through the district court. The research objectives examine 1) the authority of religious courts in adjudicating and resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012; and 2) the legal consequences of the choice of forum for resolving Sharia banking disputes in the district court in the agreement before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. This type of doctrinal research uses a conceptual approach and legislation. The technique of analyzing research materials uses a prescriptive approach with the aim of providing arguments for the results of research that has been done. This research concludes that: 1) the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, cannot override the legal provisions related to the absolute competence of religious courts; 2) the legal consequences of the lawsuit for Sharia banking disputes through the district court, either before or after the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the decision on the case must be declared unacceptable (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kata Kunci:

*Kewenangan
Peradilan;
Sengketa
Perbankan
Syariah; Cacat
Formil*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji akibat hukum klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan umum dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, para pihak dapat menentukan klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi melalui pengadilan negeri. Tujuan penelitian mengkaji: 1) kewenangan pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) *klausula* pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama; 2) akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan nasional. Perbankan syariah di Indonesia lahir sekitar tahun 1991, di antaranya: 1) BPR Islam al-Azhar di Jakarta, BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah yang berdiri tanggal 19 Agustus 1991; 2) BPRS Amanah Rabaniah di Bandung tanggal 24 Oktober 1991; 3) Bank Muamalat Indonesia tanggal 1 November 1991; dan 4) BPRS Hareukat di Aceh berdiri tanggal 10 November 1991.¹

Untuk mendorong keberlangsungan sistem perbankan syariah di Indonesia, pemerintah mengesahkan dan mengundang UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disusul dengan penetapan PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pemberlakuan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil—direspon positif oleh MUI Pusat, di mana pada Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta, menghasilkan rekomendasi perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pada tanggal 10 Februari 1999, DSN-MUI dibentuk oleh Dewan Pimpinan MUI melalui penerbitan SK No. Kep-754/MUI/II/1999.²

Selanjutnya, pada tanggal 10 November 1998 pemerintah mengesahkan dan mengundang UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil (UU Nomor 7 Tahun 1992), dirubah menjadi bank berdasarkan prinsip syariah. Setelah pemerintah mengesahkan dan mengundang UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana dalam peraturan tersebut secara eksplisit diatur dua sistem dalam perbankan (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut baik oleh pelaku usaha jasa perbankan, ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS), di antaranya *Bank IFI* (Indonesia Finance and Investment Company)³, *Bank Syariah Mandiri*⁴, *Bank Syariah Mega*⁵, *CIMB Niaga*⁶, *BTN Syariah*⁷, dan *Bank BRIsyariah*⁸.

Untuk memberikan kepastian secara hukum, baik dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan operasional penyelenggaraan perbankan syariah, pemerintah mensahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 87–88; Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70; Fithri Dzirkayrah dan Fahmi Hasan Nugroho, “Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 39; Husain, *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), 25.

² “Sekilas – DSN-MUI,” diakses 7 April 2023, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>.

³ UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER, “Bank IFI,” diakses 10 April 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bank_IFI.

⁴ Bank Syariah Mandiri, “Sejarah Bank Syariah Mandiri,” diakses 8 April 2023, <https://web2017.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.

⁵ Bank Mega Syariah, “Sejarah Perusahaan - Jejak Langkah Bank Mega Syariah,” diakses 8 April 2023, <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan>.

⁶ CIMB Niaga, “PT Bank CIMB Niaga Tbk - Tata Kelola Perusahaan,” diakses 8 April 2023, <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/history.html?lang=id&source=corporate>.

⁷ Kontributor, “BTN Syariah: Sejarah dan Produk,” *Dunia Fintech* (blog), 22 November 2021, <https://duniafintech.com/bank-btn-syariah/>.

⁸ “Bank Syariah Indonesia,” diakses 8 April 2023, <https://ir.bankbsi.co.id/milestones.html>.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang tentang Perbankan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lebih mengukuhkan keberadaan perbankan syariah di Indonesia, tidak terkecuali dengan adanya pengaturan tentang penyelesaian sengketa yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Akan tetapi, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memunculkan berbagai persoalan, di antaranya memunculkan benturan kewenangan dalam mengadili antar lembaga peradilan (Peradilan Agama dan Peradilan Umum), sehingga aturan tersebut menimbulkan adanya inkonsistensi yang berdampak pada ketidakpastian secara hukum. Di mana, di satu sisi dengan adanya undang-undang tersebut memperteguh kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara perbankan syariah (Pasal 55 ayat (1) UU 21/2008), tetapi di sisi lain memberikan pilihan forum (*choice of forum*) kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Umum (Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU 21/2008).

Dengan adanya ketentuan hukum di atas, terdapat pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri. Meskipun pilihan forum tersebut bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di mana pengadilan agama diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Namun sejak tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa, bunyi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sejak dibacakannya putusan MK tersebut tidak ada lagi pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi selain pengadilan agama.

Pertanyaannya, bagaimana akibat hukum perjanjian pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012? Mengingat, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada hakikatnya masuk ke dalam ranah hukum perjanjian.⁹ Sehingga, asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya, para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa, baik sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*acta compromise*).¹⁰ Berdasarkan asas kebebasan kontrak tersebut, para pihak dapat menentukan pilihan forum penyelesaian sengketanya baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama dan/atau non-litigasi

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), v.

¹⁰ Eko Priadi dan Mhd Erwin Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 1 (2019): 1–15; Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 2 (2022): 427–37; Ayup Suran Ningsih, "The Form of Justice in Resolving Capital Market Dispute Resolution," dalam *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)* (Atlantis Press, 2021), 221–29.

(badan arbitrase). Namun, apabila para pihak terikat oleh klausula atau perjanjian arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menemukan dua *legal issue*, di antaranya: 1) adanya inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah; dan 2) kepastian hukum klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan umum yang dibuat sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Dari dua *legal issue* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) kewenangan pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *doctrinal* yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan berdasarkan doktrin positivisme.¹² Objek kajian penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Bahan hukum diperoleh dari dokumen hukum, sedangkan bahan non hukum diperoleh dari dokumen kepustakaan (buku, jurnal, dan artikel). Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dan non hukum, dilakukan melalui tahapan identifikasi, inventarisasi, mengutip dan mencatat, dan menganalisis. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan dalam Mengadili dan Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah sebelum Keluarnya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Kewenangan peradilan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.¹⁵ Kewenangan absolut berkaitan dengan masalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing badan peradilan termasuk pemberian kekuasaan untuk mengadili perkara tertentu.¹⁶ Sedangkan kewenangan relatif dilihat dari wilayah atau tempat tinggal para pihak yang berperkara, dan/atau keberadaan benda yang menjadi obyek perkara/sengketa.

¹¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 51.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2019), 81–82.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

¹⁵ Amiruddin Amiruddin, Lalu Parman, dan Rina Khairani Pancaningrum, “Titik Singgung Antara Kompetensi Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (2021): 127.

¹⁶ Ahmad Baihaki dan M Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Kritika Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 297; Pujiyono Pujiyono, “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 249.

Dasar hukum kewenangan peradilan diatur oleh konstitusi, yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan hukum pembagian kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg., bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, tempat tinggal tergugat utama atau salah satu tergugat, dan keberadaan atau tempat benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.

Sementara pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak terkecuali pengadilan agama. Di dalam Pasal 25 ayat (3) diatur bahwa, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama secara eksplisit diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu: perkawinan; kewarisan; wasiat; hibah; wakaf; infak; sedekah; dan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur kewenangan absolut pengadilan agama, termasuk kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Artinya, kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah diberikan secara atribusi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di dalam kajian peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari adanya hierarki (jenjang) dan asas preferensi hukum.¹⁷ Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan harus terhindar dari disharmonisasi atau inkonsistensi antara norma hukum yang kedudukannya lebih rendah dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi.¹⁸ Selain itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang derajat atau kedudukannya sama, tidak boleh saling bertentangan. Adanya inkonsistensi norma hukum (disharmonisasi dan konflik norma), maka hukum tidak dapat mencapai tujuannya yaitu memberikan kepastian.¹⁹

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 170.

¹⁸ Asshiddiqie dan Safa'at, 170.

¹⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 118.

Adapun asas preferensi hukum digunakan sebagai solusi hukum apabila ditemukan inkonsistensi norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, misalnya: 1) apabila dalam dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berbeda, tetapi mengatur ketentuan hukum yang sama, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang kedudukannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah); 2) apabila dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dan mengatur ketentuan hukum yang sama, tetapi tanggal pengundangnya berbeda, maka berlaku asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang datang belakangan akan dikesampingkan oleh peraturan yang baru); dan 3) apabila dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dan mengatur ketentuan hukum yang sama, tetapi yang satu bersifat khusus dan yang lainnya bersifat umum, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum).²⁰

Kendatipun demikian, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, di mana dalam Pasal 55 ayat (2) diatur bahwa para pihak dapat menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa secara litigasi melalui peradilan umum. Pilihan forum penyelesaian sengketa secara litigasi di luar pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, merupakan norma hukum yang bertentangan dengan Pasal 49 huruf (i) terkait dengan kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Untuk menyelesaikan konflik norma di atas, maka dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan argumentasi bahwa:

Pertama, konflik norma di dalam dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dan mengatur ketentuan hukum yang sama, yaitu Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat umum. Sebab, undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur sistem perbankan syariah, bukan mengatur sistem peradilan. Berbeda dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang tentang Peradilan Agama merupakan aturan khusus yang mengatur salah satu sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia termasuk di dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan atau kewenangannya. Dengan demikian bahwa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan aturan *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan aturan *lex specialis*.

Ketiga, peradilan umum (pengadilan negeri) tidak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sedangkan pengadilan agama diberikan kewenangan secara atribusi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

²⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.

Akibat Hukum Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri Sebelum Adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

Sebagaimana telah dijelaskan di pendahuluan, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada hakikatnya masuk ke dalam ranah hukum perjanjian.²¹ Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Peter Mahmud Marzuki, definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata mempunyai arti yang lebih umum. Sebab definisi tersebut mencakup *commercial agreements* dan *social agreements*.²²

Terjadinya perjanjian didasarkan pada teori saat lahirnya perjanjian, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*), teori *gevaarzetting*, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Pertama, teori kehendak (*wilstheorie*) sebagaimana dikemukakan oleh Hofmann yang diikuti oleh Karl Von Savigny, bahwa perjanjian mengikat apabila kehendak para pihak bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak para pihak patut dihormati.²³ Sehingga pernyataan yang ada di dalam isi perjanjian harus sesuai dengan kehendaknya. Apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya. Konsekuensi hukum dari pernyataan yang tidak dikehendaki tersebut, tidak akan lahir suatu perjanjian.

Kedua, teori *gevaarzetting*. Teori ini menekankan kepada pertanggungjawaban para pihak terhadap kesalahan atau kekeliruan dari ucapan, tulisan, dan sikap atau isyaratnya. Teori ini menjelaskan bahwa, setiap pihak yang melakukan kesalahan atau kekeliruan sehingga membahayakan atau merugikan pihak lain, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

Ketiga, teori pernyataan. Teori ini merupakan penegasan dari teori kehendak. Kehendak seseorang tidak dapat dibuktikan secara yuridis, sampai kehendak tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk pernyataan. Marilang menjelaskan bahwa, teori pernyataan memberikan 4 (empat) konsekuensi hukum sebagai berikut: 1) pernyataan kehendak dari kedua belah pihak berakibat pada lahirnya perjanjian; 2) pernyataan kehendak dari kedua belah pihak berakibat pada hak untuk menuntut prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi; 3) kesempatan untuk menarik penawaran sebelum adanya pernyataan kehendak dari penerima tawaran; 4) pernyataan kehendak dari kedua belah pihak berakibat pada penentuan risiko yang dimulai dari dilanggarnya isi perjanjian; 5) pernyataan kehendak dari kedua belah pihak berakibat pada mulainya dihitung jangka waktu kadaluwarsa; dan 6) penentuan tempat terjadinya perjanjian setelah adanya pernyataan kehendak dari pihak penerima tawaran.²⁵

²¹ Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, v.

²² H R Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 2.

²³ S H Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 200.

²⁴ Marilang, 203.

²⁵ Marilang, 205.

Keempat, teori kepercayaan. Teori ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari teori kehendak dan teori pernyataan. Menurut R. Pound, teori kepercayaan menyatakan bahwa, unsur kepercayaan atau penghargaan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya kesepakatan.²⁶ Teori ini lebih menekankan kepada keyakinan atau kepercayaan dari pihak penerima tawaran, apakah ia meyakini kebenaran atas pernyataan dari pihak yang menawarkan tersebut atau tidak. Dengan demikian, teori kepercayaan tidak menekankan pada keharusan pihak penerima tawaran untuk mencari apa yang dikehendaki oleh pihak yang menawarkan, akan tetapi lebih menekankan pada keyakinan untuk mempercayai terhadap apa yang dinyatakannya.

Apabila seseorang telah melakukan perjanjian yang sah secara hukum, maka akan melahirkan sebuah perikatan atau hubungan hukum.²⁷ Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatur bahwa, untuk sahnya perjanjian agar melahirkan perikatan atau hubungan hukum, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:²⁸ 1) kata sepakat secara sukarela dari para pihak yang membuat perjanjian; 2) kecakapan para pihak yang membuat perjanjian; 3) mengenai suatu hal atau objek tertentu atau sering dikenal dengan istilah prestasi; dan 4) adanya alasan yang menjadi dasar dilakukannya perjanjian (kausa) yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan serta tidak bertentangan dengan undang-undang. Apabila syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat (syarat objektif), maka perjanjian tersebut batal demi hukum bahkan dianggap tidak pernah ada perjanjian.²⁹

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, di mana para pihak dapat menentukan isi perjanjiannya secara bebas dengan catatan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang.³⁰ Hal tersebut juga berlaku dalam pembuatan perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah, termasuk kebebasan memilih dan menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa secara litigasi melalui peradilan umum.

Klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang disepakati oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa, maka perjanjiannya dianggap sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terlebih, perjanjian tersebut dilakukan sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Mengapa demikian? Sebab, pilihan forum penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat antara bank dengan nasabah tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Bahkan di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan

²⁶ Marilang, 206.

²⁷ Niru Anita Sinaga, "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20; Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2020); Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2021); Muhammad Irayadi, "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021).

²⁸ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 24.

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 20.

³⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan - Perikatan pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999), 36–37.

forum penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui peradilan umum tidak menjadikan perjanjian pembiayaan tersebut batal demi hukum. Namun pertanyaannya, bagaimana akibat hukum dari perjanjian tersebut setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012?

Pertama, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh sebab itu, perjanjian tersebut memiliki akibat hukum sebagai berikut: 1) mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; 2) perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak; dan 3) perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³¹

Kedua, putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bersifat non-retroaktif (tidak berlaku surut) dan prospektif (berlaku ke depan). Oleh sebab itu, klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang dibuat dan disepakati sebelum keluarnya putusan MK tersebut, tetap mengikat bagi para pihak. Mengikatnya klausula tersebut digunakan sebagai dasar hukum atau dalil hukum bagi para pihak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Ketiga, pengadilan negeri tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh para pihak. Sebab, pengadilan terikat oleh asas *ius curia novit* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terlepas, putusan atas perkara tersebut akan diterima, ditolak, dan/atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berbeda dengan akibat hukum dari perjanjian di atas, akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri oleh pihak yang bersengketa, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Argumentasi hukum mengapa putusan atas perkara tersebut tidak dapat diterima sebagai berikut:

Pertama, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak dapat merubah kompetensi absolut pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara atribusi untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sebab, kedudukan undang-undang tersebut merupakan aturan *lex generalis*, sedang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahannya merupakan aturan *lex specialis* yang mengatur yurisdiksi absolut pengadilan agama.

Kedua, klausula pilihan forum penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 bertentangan dengan yurisdiksi absolut pengadilan agama. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, namun gugatan tersebut cacat formil (melanggar yurisdiksi absolut pengadilan agama), maka hakim harus memberikan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR.

³¹ Pasal 1338 KUHPerduta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama*, klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum sebagaimana dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama. Meskipun, perjanjian tersebut dibuat sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. *Kedua*, akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). *Sebab gugatan tersebut cacat formil* (melanggar yurisdiksi absolut pengadilan agama).

REFERENSI

- Abd Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Amiruddin, Amiruddin, Lalu Parman, dan Rina Khairani Pancaningrum. "Titik Singgung Antara Kompetensi Pengadilan Tipikor Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang." *Jurnal Risalah Kenotariatan 2*, no. 1 (2021).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2019.
- Baihaki, Ahmad, dan M Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Krtha Bhayangkara 15*, no. 2 (2021): 289–308.
- Bank Mega Syariah. "Sejarah Perusahaan - Jejak Langkah Bank Mega Syariah." Diakses 8 April 2023. <https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan>.
- "Bank Syariah Indonesia." Diakses 8 April 2023. <https://ir.bankbsi.co.id/milestones.html>.
- Bank Syariah Mandiri. "Sejarah Bank Syariah Mandiri." Diakses 8 April 2023. <https://web2017.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah>.
- CIMB Niaga. "PT Bank CIMB Niaga Tbk - Tata Kelola Perusahaan." Diakses 8 April 2023. <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/history.html?lang=id&source=corporate>.
- Dzikrayah, Fithri, dan Fahmi Hasan Nugroho. "Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10*, no. 1 (2023): 36–50.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Husain. *Ijtihad Kontemporer Hukum Perbankan Syariah*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Irayadi, Muhammad. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 5*, no. 1 (2021).

- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Kontributor. "BTN Syariah: Sejarah dan Produk." *Dunia Fintech* (blog), 22 November 2021. <https://duniafintech.com/bank-btn-syariah/>.
- Marilang, S H. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naja, H R Daeng. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ningsih, Ayup Suran. "The Form of Justice in Resolving Capital Market Dispute Resolution." Dalam *1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*, 221–29. Atlantis Press, 2021.
- Priadi, Eko, dan Mhd Erwin Munthe. "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 1 (2019): 1–15.
- Pujiyono, Pujiyono. "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2 (2018): 243–60.
- Rudy, Dewa Gde, dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase dalam Kontrak Bisnis dari Perspektif Hukum Perjanjian." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 2 (2022): 427–37.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan - Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1999.
- "Sekilas – DSN-MUI." Diakses 7 April 2023. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2020).
- . "Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2021).
- . "Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- UNIVERSITAS SAINS & TEKNOLOGI KOMPUTER. "Bank IFI." Diakses 10 April 2023. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bank_IFI.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.